

**KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
DALAM PASAL 107a – 107b KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA¹**

Oleh : Jekson Manurip²

Roy Ronny Lembong³

Victor D. Kasenda⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kejahatan terhadap keamanan Negara dalam Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana peran dari Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Lingkup cakupan dari penambahan Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f KUHPidana terdiri atas 4 (empat) pokok, yaitu: (1) Anti Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme; (2) Perlindungan terhadap Pancasila sebagai dasar negara; (3) Perlindungan terhadap instalasi negara atau militer; dan (4) Mengamankan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak. 2. Peran dari penambahan Pasal 107 a, 107 c, 107 d dan 107 e ke dalam KUHPidana adalah sebagai pemberi landasan hukum yang kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, dengan cara utama menangkal bahaya ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Kata kunci: Kejahatan terhadap keamanan Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah kepentingan negara itu sendiri, yang mencakup antara lain keutuhan wilayah negara, dasar filsafat negara, dan lain sebagainya. Perlunya perhatian terhadap kepentingan negara itu sendiri, oleh karena dalam sejarah, suatu Negara tidak pernah lepas dari gangguan dan bahaya, baik bahaya yang datang dari luar Negara maupun bahaya yang datang dari dalam Negara itu sendiri. Oleh sebab itu, kepentingan negara merupakan salah satu kepentingan yang

juga dilindungi dalam bidang hukum pidana. Hal ini ternyata dari susunan KUHPidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang pada Buku II (Kejahatan) terdapat Bab I yang berjudul "Kejahatan terhadap Keamanan Negara". Jadi, pengaturan kejahatan terhadap keamanan negara ditempatkan paling pertama dalam urutan bab-bab tentang tindak pidana.

Bab I dari Buku II KUHPidana ini mencakup Pasal 104 sampai dengan Pasal 129. Sebagaimana dapat diketahui dari judul babnya, maka pasal-pasal di dalamnya berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang secara langsung membahayakan keamanan negara. Pasal-pasal yang terkenal di antaranya adalah pasal-pasal mengenai makar, seperti Pasal 104, 106 dan 107.

Pasal 104 KUHPidana ditentukan bahwa makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Dalam Pasal 106 KUHPidana ditentukan bahwa makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Selanjutnya dalam Pasal 107 KUHPidana ditentukan bahwa makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (ayat 1) dan para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun (ayat 2).

Di tahun 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Dalam Pasal I dari undang-undang ini ditentukan untuk menambah 6 (enam) ketentuan baru di antara Pasal 107 dan Pasal 108 Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang dijadikan Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e, dan Pasal 107 f. Dengan demikian, penambahan pasal-pasal ini membangkitkan pertanyaan berkenaan dengan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101492

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

substansi (materi pokok) dari penambahan tersebut, selanjutnya apakah peran dari penambahan pasal-pasal tersebut untuk masa sekarang ini di Indonesia, apakah penambahan tersebut memang merupakan hal yang diperlukan diperlukan.

Bahan mengenai pokok-pokok tersebut dibutuhkan karena penambahan sebanyak 6 (enam) pasal baru, Pasal 107a – Pasal 107f, ke dalam Buku Bab I berarti semakin banyak perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang secara langsung membahayakan keamanan negara. Sebagai konsekuensinya, kebebasan warga lebih makin dipersempit, yaitu dengan cara tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti yang dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut, sehingga bagaimanapun juga keadaan ini bersangkut paut dengan kehidupan bernegara yang demokratis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kejahatan terhadap keamanan Negara dalam Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana peran dari Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif dapat dijelaskan sebagai berikut, "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)".⁵

PEMBAHASAN

a. Pengaturan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dalam Pasal 107a–107f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 107 KUHPidana, yang terletak dalam Buku II (Kejahatan) Bab I tentang Kejahatan

terhadap Keamanan Negara memberikan ketentuan sebagai berikut,

- (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.⁶

Di tahun 1999, melalui Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, ditambahkan ke dalam Buku II Bab I KUHPidana, Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f. Materi yang diatur dalam 6 (enam) pasal tersebut cukup beranekaragam, antara lain berkenaan dengan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme, di mana dalam bagian ini akan dilakukan pembahasan terhadap pasal-pasal tersebut secara satu persatu.

1. Pasal 107a KUHPidana.

Pasal Pasal 107a KUHPidana memberikan ketentuan bahwa, Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.⁷

Unsur-unsur dari Pasal 107a KUHPidana ini adalah sebagai berikut:

- a. barangsiapa
- b. yang secara melawan hukum
- c. di muka umum
- d. dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun,
- e. menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya.

⁶ Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, h. 51.

⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850).

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 13-14.

Unsur-unsur dari Pasal 107a KUHPidana tersebut akan diuraikan satu persatu berikut ini.

- a. barangsiapa. Barangsiapa adalah subjek tindak pidana, yang berarti dapat dilakukan oleh siapa saja.
- b. secara melawan hukum. Mengenai pengertian melawan hukum sebagai suatu unsur yang tertulis tertulis dari suatu tindak pidana, diberikan penjelasan oleh R. Tresna bahwa, Menurut Memori Penjelasan dari rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negeri Belanda, istilah “melawan hukum” itu setiap kali digunakan apabila dikuatirkan bahwa orang yang di dalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang, padahal di dalam hal itu ia menggunakan haknya, nanti akan terkena juga oleh larangan dari pasal undang-undang yang bersangkutan.⁸
- c. di muka umum. Penggunaan kata di muka umum dalam undang-undang, menurut Lamintang dan Samosir, berarti “bukan saja perbuatan yang dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, melainkan juga perbuatan yang dapat dilihat dari tempat umum, walaupun tidak dilakukan di tempat umum”.⁹
- d. dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun. Kata “lisan” dan “tulisan” mudah dipahami, sedangkan kata “media apapun” berarti mencakup semua alat komunikasi. Kata “media apapun” ini mencakup penggunaan media televisi, radio dan juga media yang berkembang pesat di zaman moderen ini yaitu media Internet.
- e. menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme. Penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme ini sebenarnya sudah juga dilarang melalui Ketetapan MPR Nomor

XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menjabarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme *juncto* Ketetapan MPR Nomor V/MPRS/1973 tentang Peninjauan Produk-produk Yang Berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia. Pasal 1 Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 menyatakan bahwa, Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasinya yang seazas / berlingdung / bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/S/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS.¹⁰

Pasal 1 Ketetapan MPRS ini menegaskan tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah, serta semua organisasi yang seazas / berlingdung / bernaung di bawahnya. Sekaligus Pasal ini menyatakan semua

⁸ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1959, hal.66.

⁹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *op.cit*, h.120.

¹⁰ Ketetapan MPR Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menjabarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

organisasi itu sebagai organisasi-organisasi terlarang.

Pasal 2 Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 menentukan bahwa, Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut dilarang.¹¹

Pasal 2 ini merupakan pernyataan melarang setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham/ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Juga melarang penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham/ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Pasal 3 merupakan pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 2 yaitu, Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara dipimpin dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.¹²

Pasal 3 memberi pengecualian terhadap larangan dalam Pasal 2, yaitu khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.

2. Pasal 107 b KUHPidana

Pada Pasal 107 b KUHPidana ditentukan bahwa barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyatakan keinginan untuk meniadakan

atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Unsur-unsur Pasal 107b KUHPidana ini adalah sebagai berikut:

- a. barangsiapa
- b. secara melawan hukum;
- c. di muka umum;
- d. dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun;
- e. menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara;
- f. yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda.

3. Pasal 107c KUHPidana

Menurut Pasal 107c KUHPidana, barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum. dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Unsur-unsur Pasal 107c KUHPidana ini adalah sebagai berikut:

- a. barangsiapa
- b. secara melawan hukum;
- c. di muka umum;
- d. dengan lisan, tulisan dan atau media apa pun;
- e. menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme;
- f. yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau berakibat timbulnya korban jiwa atau kerugian harta benda.

Perbedaan antara pasal ini dengan Pasal 107b KUHPidana terletak pada unsur yang ketiga. Dalam Pasal 107b KUHPidana yang dilarang adalah “menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara”, sedangkan dalam

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Pasal 107 c KUHPidana perbuatan yang dilarang adalah perbuatan “menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme”.

4. Pasal 107d KUHPidana

Pasal 107d KUHPidana menentukan bahwa barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal ini menggabungkan antara penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan penggantian Pancasila, yaitu penyebaran ajaran tersebut dimaksudkan untuk mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Perbedaan antara Paal 107d dengan Pasal 107b dan Pasal 107c KUHPidana adalah kedua pasal ini merupakan delik material sedangkan Pasal Pasal 107d KUHPidana merupakan delik formal (Bel.: *formele delicten*). Ini karena dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 107d KUHPidana maka perbuatan itu sudah menjadi delik selesai. Di sini tidak disyaratkan timbulnya suatu akibat, yaitu tidak disyaratkan timbulnya kerusakan dalam masyarakat, atau timbulnya korban atau kerugian harta benda, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 107b dan Pasal 107c KUHPidana.

5. Pasal 107e KUHPidana

Pasal 107d KUHPidana menentukan bahwa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima betas) tahun:

- a. barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau
- b. barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme atau dalam segala bentuk dan

perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.

Tindak pidana dalam pasal ini berkenaan dengan organisasi yang berasaskan ajaran Komunisme-Marxisme-Leninisme.

Perbuatan yang diancamkan pidana adalah perbuatan mendirikan organisasi yang menganut ajaran tersebut atau memberikan bantuan kepada organisasi yang menganut ajaran tersebut. Organisasi dipandang sebagai hal yang perlu diperhatikan sebab dengan adanya suatu organisasi maka gerakan akan lebih teratur dan terarah serta direncanakan dengan baik terlebih dahulu.

6. Pasal 107f KUHPidana

Pasal 107f KUHPidana menentukan bahwa, dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun:

- a. barangsiapa yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, atau memusnahkan instalasi negara atau militer; atau
- b. barangsiapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan Permerintah.

Dalam rumusan pasalnya, tindak pidana ini telah diberi kualifikasi atau nama sebagai tindak pidana sabotase. Di dalamnya diatur dua macam tindak tindak pidana, yaitu:

- a. Tindak pidana yang pertama (Pasal 107f huruf a KUHPidana) yaitu menghancurkan instalasi negara atau instalasi militer.
- b. Tindak pidana yang kedua (Pasal 107f huruf b KUHPidana) yaitu menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Dua macam tindak pidana tersebut memiliki sasaran yang berbeda. Tindak pidana yang pertama dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara, sedangkan tindak pidana yang kedua merupakan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian tindak pidana yang pertama dapat

dikatakan memang sesuai ditempatkan dalam bab kejahatan terhadap keamanan negara, sedangkan tindak pidana yang kedua sebenarnya tidak tepat ditempatkan dalam bab tersebut sebab bukan langsung sebagai perlindungan terhadap kepentingan negara. Sebenarnya Pasal 107f KUHPidana ini lebih tepat jika diatur dalam dua pasal yang berbeda, yaitu rumusan Pasal 107f sub a dan Pasal 107 f sub b dijadikan pasal-pasal tersendiri.

Memperhatikan rumusan-rumusan dari Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f KUHPidana tampak bahwa ada 4 (empat) pokok yang menjadi titik tolak pengaturan oleh pembentuk pasal-pasal tersebut, yaitu:

1. Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Ajaran ini merupakan ajaran yang dilarang di Indonesia sehingga diancamkan pidana terhadap orang yang:

- a. secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun:
 - 1) menyebarkan atau mengembangkan ajaran tersebut dalam segala bentuk dan perwujudannya (Pasal 107a KUHPidana);
 - 2) menyebarkan atau mengembangkan ajaran tersebut yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda (Pasal 107c KUHPidana);
 - 3) menyebarkan atau mengembangkan ajaran tersebut dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara (Pasal 107d KUHPidana);
- b. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran tersebut atau dalam segala bentuk dan perwujudannya (Pasal 107e sub a KUHPidana);
- c. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran tersebut atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau

menggulingkan Pemerintah yang sah (Pasal 107e sub b KUHPidana)

2. Pancasila sebagai dasar negara.

Perbuatan-perbuatan yang diancamkan pidana berkenaan dengan pokok Pancasila sebagai dasar negara ini adalah sebagai berikut:

- a. secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda (Pasal 107 b);
- b. secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara (Pasal 107d KUHPidana);
- c. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah (Pasal 107 e sub b).

3. Instalasi negara atau militer.

Berkenaan dengan instalasi negara atau militer diancamkan pidana terhadap seseorang yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, atau memusnahkan instalasi negara atau militer (Pasal 107f sub a KUHPidana).

4. Pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Berkenaan dengan pokok "pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup" diancamkan pidana terhadap barangsiapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan Pemerintah (Pasal 107f sub b KUHPidana).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa materi pokok dari penambahan 6 (enam) pasal tindak pidana yang terdiri atas Pasal 107a sampai Pasal 107f KUHPidana terdiri atas 4 (empat) pokok, yang menjadi cakupan dari isi (materi) pasal-pasal tersebut, yaitu:

1. Anti Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;
2. Perlindungan terhadap Pancasila sebagai dasar negara;
3. Perlindungan terhadap instalasi negara atau militer; dan
4. Mengamankan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak.

B. Peran Pasal 107a – 107f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mengenai tujuan dari hukum pidana, oleh Jan Rummelink dikatakan bahwa, Menurut pendapat Penulis, hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia satu persatu di dalam masyarakat saling bergantung; kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penjagaan tertib sosial ini untuk bagian terbesar sangat tergantung pada paksaan.¹³

Jan Rummelink dikemukakan tujuan hukum pidana adalah untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Dalam hal ini berarti masyarakat hendak dilindungi dari suatu ancaman tertentu. Jadi, bagaimanapun juga suatu kepentingan yang dilindungi melalui hukum pidana, haruslah merupakan sesuatu yang mempunyai arti penting dalam masyarakat yang bersangkutan karenanya adanya suatu ancaman bahaya yang nyata. Dalam hal ini Pasal 107a sampai Pasal 107f KUHPidana umumnya dipandang sebagai serangan terhadap kepentingan hukum negara.

Dengan dasar pikiran tersebut, maka dapat diajukan pertanyaan tentang peran sesungguhnya dari penambahan Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f KUHPidana. Apakah serangan tersebut memang cukup berbahaya terhadap kepentingan hukum masyarakat yang nyata, yaitu serangan yang berbahaya terhadap kepentingan hukum negara.

Berkenaan dengan peran penambahan Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f KUHPidana, pertama-tama perlu diketahui apa yang merupakan dasar pertimbangan sehingga dibentuknya Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHPidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap keamanan Negara yang menambahkan Pasal 107 a sampai dengan Pasal 107 f ke dalam KUHPidana.

Pandangan pembentuk undang-undang yang merupakan dasar pertimbangan sehingga dipandang perlu membentuk undang-undang ini, dapat diketahui dari bagian “menimbang” undang-undang yang bersangkutan. Dalam bagian “menimbang” huruf a, c, dan c, tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a bahwa hak asasi merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia antara lain meliputi hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan pendapat, berserikat, dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana terutama yang berkaitan dengan ketentuan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara belum memberi landasan hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara;
- c. bahwa paham atau jalan Komunisme/Marxisme Leninisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Dasar pertimbangan utama dirumuskan dalam bagian “menimbang” huruf (b) dan huruf (c), yaitu:

1. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara; dan,
2. Melawan paham Komunisme/Marxisme-Leninisme yang telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

¹³ Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h.14,

Ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam KUHPidana, sebagaimana dikemukakan dalam bagian “menimbang” huruf (b) di atas, belum memberikan landasan hukum yang kuat untuk hal-hal tersebut.

Dengan demikian, peran dari Pasal 107 a sampai dengan Pasal 107 e KUHPidana adalah sebagai pemberi landasan hukum yang kuat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara; di mana cara yang paling utama adalah dengan menangkal bahaya ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Dalam era Orde Baru, dikenal adanya 2 (dua) macam bahaya yang mengancam keberadaan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:

1. Ajaran dan gerakan Komunisme/Marxisme-Leninisme, yang disebut sebagai ekstrim kiri; dan
2. Ajaran dan gerakan berlandaskan agama untuk merubah Pancasila, yang disebut sebagai ekstrim kanan.

Sekarang ini, sebagaimana juga ternyata dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam rumusan-rumusan Pasal 107a, 107c, 107d dan 107e KUHPidana yang ditambahkan oleh Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999, yang dipandang sebagai suatu bahaya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila hanya tinggal ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme saja. Gerakan berlandaskan agama untuk menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara, yang dalam era Orde Baru dikenal sebagai gerakan ekstrim kanan, sekarang ini tidak lagi dipandang sebagai suatu bahaya terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pada hakekatnya, dewasa ini ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme tampaknya sudah berkurang pendukungnya secara internasional. Runtuhnya Uni Soviet dan pemerintah-pemerintah Komunisme di Eropa Timur, merupakan bukti yang menunjukkan bahwa pada praktek pelaksanaannya ajaran ini justru membuat rakyat menderita karena kehilangan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Tetapi, bagaimanapun juga ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme tetap

merupakan bahaya yang perlu tetap diperhatikan.

Hal lainnya yang memiliki arti yang penting karena bersifat lebih umum adalah Pasal 107b dan Pasal 107f KUHPidana. Pasal 107b KUHPidana memberikan perlindungan pada Pancasila sebagai dasar negara dengan tidak menunjuk cara atau ajaran yang digunakan. Sedangkan Pasal 107 f penting karena di dalam pasal ini diberikan perlindungan terhadap instalasi pemerintah dan militer serta distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lingkup cakupan dari penambahan Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f KUHPidana terdiri atas 4 (empat) pokok, yaitu: (1) Anti Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme; (2) Perlindungan terhadap Pancasila sebagai dasar negara; (3) Perlindungan terhadap instalasi negara atau militer; dan (4) Mengamankan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Peran dari penambahan Pasal 107 a, 107 c, 107 d dan 107 e ke dalam KUHPidana adalah sebagai pemberi landasan hukum yang kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, dengan cara utama menangkal bahaya ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

B. Saran

1. Pasal 107 f sub (a) dan Pasal 107 f sub (b) KUHPidana lebih tepat apabila dijadikan dua pasal yang masing-masing berdiri sendiri karena dua sub tersebut masing-masing memberikan perlindungan terhadap dua pokok yang amat berbeda, yaitu Pasal 107 sub a bertujuan melindungi instalasi pemerintah dan militer, sedangkan Pasal 107f sub b bertujuan untuk melindungi distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Pasal 107a, 107c, 107d dan 107e KUHPidana tentang bahaya ajaran/paham Komunisme/Marxisme-Leninisme, tetap perlu dipertahankan karena sekalipun kekuatan paham/ajaran

ini secara internasional melemah tetapi tetap merupakan suatu bahaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F., dan Samosir, C.D., *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1980,
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet.ke-5, 1985,
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1986.
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed. 3 cet. 4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960,

B. Peraturan Perundang-undangan:

Ketetapan MPR Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menjabarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850).